



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum "Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Wali Kota Sesuai Dengan Kewenangannya Mengatur Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan";
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah "Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang yang selanjutnya disebut RSUD Tengku Sulung adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tengku Sulung yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Tengku Sulung adalah badan layanan dilindungi Pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak.
7. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan medis spesialis Syaraf, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Radiologi, Telinga Hidung dan Tenggorokan, Mata, Anestesi, Patologi Klinik, Paru, dan medis spesialis lainnya.
8. Pelayanan Medis Subspesialis adalah pelayanan medis subspesialis spesialisasi yang ada.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, fisioterapis, penunjang Medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis, fisioterapis, penunjang Medis dan pelayanan kesehatan lainnya tinggal di ruang rawat inap dan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis, fisioterapis, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
13. Pelayanan Perawatan Intensive yang selanjutnya disingkat ICU adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan guna meminimalisir resiko kematian di ruang perawatan.
14. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnostic yang antara lain dapat berupa pelayanan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnostic, elektromedik diagnostic, endoscopy dan tindakan pemeriksaan penunjang diagnostic lainnya.
15. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan dan pencegahan penyakit yang diberikan RSUD Tengku Sulung yang secara tidak langsung berkaitan dengan medis.

16. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dokter bedah, dokter mata, dokter THT dan dokter lainnya yang menggunakan pembiusan umum dan atau pembiusan lokal.
17. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostotik, bimbingan social Medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan pemberian obat-obatan, alat kesehatan, konsultasi obat, dan pelayanan kefarmasian lainnya.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi, dan konsultasi khusus lainnya.
22. Jasa Sarana imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan dan rehabilitasi.
23. Jasa Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian prasarana air, listrik, dan kebersihan yang digunakan maupun akibat dari pelayanan kesehatan yang diterima atau dinikmati pasien maupun keluarga pasien selama dirawat di rumah sakit.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, gizi, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, perawat asisten kamar operasi, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi Medis dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien secara cito atau diluar jam kerja dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi Medis dan atau pelayanan lainnya.
27. Jasa Medis Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh spesialis anesthesia kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
28. Jasa Penata Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh penata anesthesia kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
29. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
30. Tarif Layanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD Tengku Sulung yang telah menerapkan PPK-BLUD guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada wajib tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Tengku Sulung
31. Wajib Tarif adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan.

32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan tarif Layanan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati dalam rangka memberikan kepastian penetapan tarif yang dibebankan kepada wajib tarif dalam menerima pelayanan kesehatan dari RSUD Tengku Sulung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian pendapatan BLUD RSUD Tengku Sulung dalam memberikan pelayanan kesehatan.

BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Dengan Nama Tarif Layanan RSUD Tengku Sulung, dipungut Tarif atas pemberian Pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD Tengku Sulung.

Pasal 5

Objek Tarif adalah pemberian Pelayanan kesehatan atau Fasilitas Umum yang ada di RSUD Tengku Sulung.

Pasal 6

Subyek Tarif adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan.

BAB IV PENGGOLONGAN TARIF

Pasal 7

Tarif Layanan dan Fasilitas Umum yang ada di BLUD RSUD Tengku Sulung termasuk golongan Tarif Jasa Umum.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Layanan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

yang ditetapkan berdasarkan azas kebersamaan, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

- (2) Biaya penyelenggaraan Layanan di BLUD RSUD Tengku Sulung ditanggung bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pasal 9

Tarif Layanan diperhitungkan atas dasar Activated Real Cost di BLUD RSUD Tengku Sulung dan beban kerja di setiap Unit Pelayanan serta Kebijakan Subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (Cross Subsidy).

BAB VI JENIS LAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 10

Jenis Layanan di BLUD RSUD Tengku Sulung yang dikenakan Tarif adalah :

- a. rekam medik;
- b. instalasi gawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. HCU/isolasi;
- e. Perinatologi;
- f. NICU;
- g. Ruang rawatan kebidanan;
- h. Tindakan IGD, rawat inap, HCU, NICU dan Perinatologi;
- i. one day care;
- j. poliklinik umum dan spesialis;
- k. radiologi;
- l. tindakan operatif;
- m. laboratorium;
- n. sanitasi dan sterilisasi;
- o. tarif oksigen;
- p. instalasi jenazah;
- q. laundry;
- r. bank darah; dan
- s. tarif ambulan dan jenazah.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 11

- (1) Struktur dan besaran Tarif digolongkan berdasarkan jenis Layanan Kesehatan yang diberikan dan kelas tempat perawatan.
- (2) Besaran Tarif Jasa Layanan ditetapkan berdasarkan Activated Real dan beban kerja serta subsidi silang (cross subsidi) masing-masing unit pelayanan.
- (3) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA

Pasal 12

- (1) Penerimaan Tarif tidak disetorkan ke Kas Daerah.



- (2) Penerimaan Tarif Layanan di masukkan ke Rekening Pendapatan BLUD RSUD Tengku Sulung dapat menggunakan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal teknis pelaksanaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh pimpinan BLUD RSUD Tengku Sulung dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Agustus 2017
BUPATI INDRAGIRI HILIR,


H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 11 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 30

TARIF AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

A. DALAM KOTA RADIUS 25 KM

NO	TUJUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Pulau Kijang	30.000	15.000	45.000 1 Kali Jalan
2	Pulau Kecil	30.000	15.000	45.000 1 Kali Jalan
3	Reteh Lama	40.000	20.000	60.000 1 Kali Jalan
4	Sanglar	50.000	25.000	75.000 1 Kali Jalan

B. LUAR KOTA/ Ambulance

NO	TUJUAN		JARAK TEMPUH (KM)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		BAHAN BAKAR MINYAK	JUMLAH BBM (Rp)	TOTAL PEMBAYARAN (Rp)
					SOPIR	PERAWAT			
1	2		3	4	5		6	7	8
1	PULAU KIJANG	KOTA BARU	(+/-) 35	100.000	100.000	100.000	25 L X Rp 6.600 (6.000 s/d 10000)*	Rp 165.000	Rp 465.000
2	PULAU KIJANG	TEMBILAHAN	(+/-) 131	200.000	200.000	200.000	40 L X Rp 6.600 (6.000 s/d 10000)*	Rp 264.000	Rp 864.000
3	PULAU KIJANG	RENGAT	(+/-) 131	200.000	200.000	200.000	40 L X Rp 6.600 (6.000 s/d 10000)*	Rp 264.000	Rp 864.000
4	PULAU KIJANG	PEKANBARU	(+/-) 305	450.000	450.000	450.000	70 L X Rp 6.600 (6.000 s/d 10000)*	Rp 462.000	Rp 1.812.000
5	PULAU KIJANG	JAMBI	(+/-) 345	450.000	450.000	450.000	70 L X Rp 6.600 (6.000 s/d 10000)*	Rp 462.000	Rp 1.812.000
6	PULAU KIJANG	PALEMBANG	(+/-) 695	1.000.000	1.000.000	1.000.000	140 L X Rp 6.600 (6.000 s/d 10000)*	Rp 924.000	Rp 3.924.000
7	PULAU KIJANG	BUKIT TINGGI	(+/-) 585	1.000.000	1.000.000	1.000.000	140 L X Rp 6.600 (6.000 s/d 10000)*	Rp 924.000	Rp 3.924.000
8	PULAU KIJANG	PADANG	(+/-) 635	1.000.000	1.000.000	1.000.000	140 L X Rp 6.600 (6.000 s/d 10000)*	Rp 924.000	Rp 3.924.000

B. LUAR KOTA/ Boats

NO	TUJUAN		JARAK TEMPUH (KM)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		BAHAN BAKAR MINYAK	JUMLAH BBM (Rp)	TOTAL PEMBAYARAN (Rp)
					PAGI	SORE			
1	2		3	4	5		6	7	8
2	PULAU KIJANG	TEMBILAHAN	(+/-) 130	-	250.000	350.000		Rp -	Rp 600.000
3	PULAU KIJANG	TUNGKAL	(+/-) 130	-	200.000	300.000		Rp -	Rp 500.000
4	PULAU KIJANG	JAMBI	(+/-) 345	-	500.000	500.000		Rp -	Rp 1.000.000
5	PULAU KIJANG	BATAM	(+/-) 635	-	1.200.000	1.200.000		Rp -	Rp 2.400.000
6	AMBIL DARAH ke Tembilahan		(+/-) 130	-	250.000	250.000		Rp -	Rp 500.000

Keterangan :

Harga bahan bakar minyak dipakai sesuai dengan harga pemerintah yang berlaku pada saat itu.

Jarak tempuh yang tidak tersebut diatas, disesuaikan dengan argometer kendaraan.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN